

**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI BENGKULU**  
**RABU, 28 SEPTEMBER 2011**

---

Tahun Sidang : 2011-2012  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke : --  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  
Dengan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu  
Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2011  
Pukul : 11.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Tamu Pimpinan Komisi II DPR RI (Sekretariat Komisi II)  
Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI  
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI  
Acara : Audiensi terkait dengan Penyelesaian Batas Wilayah Provinsi Bengkulu (Kabupaten Muko-Muko) dengan Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Pesisir Selatan)  
Kehadiran : 1 Anggota Komisi II DPR RI  
10 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

**HADIR :**

- ◆ Ganjar Pranowo

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dibuka pukul 11.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/F-PDI Perjuangan.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan kepada Komisi II DPR RI mengenai masalah sengketa tapal batas antara Bengkulu dan Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa permasalahan diawali dengan sering terjadinya perselisihan antar warga mengenai sengketa kepemilikan lahan, seperti salah satu misalnya warga di Mukomuko (Bengkulu) memiliki lahan di daerah Silaut (masuk dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat). Sengketa inilah yang terkadang menimbulkan gesekan antar warga Muko-Muko dengan warga Silaut yang tak jarang sampai berujung kepada tindakan anarkis sehingga berhadapan dengan pihak berwajib yang akhirnya berujung kepada persoalan hukum.
2. Sengketa tapal batas ini terkait masalah kepemilikan lahan oleh warga Muko Muko yang mana kepemilikan lahan warga Muko Muko oleh warga Bengkulu diklaim masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Bengkulu namun sebaliknya oleh banyak pihak bahwa lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dimana adanya pancang bertuliskan nama Desa SP 9 Tanjung Mulia di dalam areal perkebunan tersebut menunjukkan indikasi itu.
3. DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa sampai saat ini proses mendudukan persoalan tapal batas tersebut masih menggantung, meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah siap membahas lebih lanjut, termasuk kesiapan anggaran pada APBD Tahun 2011 ini dan sudah menyurati Gubernur dari tanggal 5 Mei 2011 dan tembusan ke Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta Surat dari Gubernur Bengkulu kepada Menteri Dalam namun masalah tersebut tidak kunjung selesai.
4. Menanggapi permasalahan sengketa tapal batas tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI (Ganjar Pranowo) menyampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu bahwa:
  - a. Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 198 yang menyebutkan bahwa :
    - (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan di maksud.
    - (2) Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
    - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.
  - b. Begitu pula dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Dalam Negeri No. 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yang menyatakan bahwa pada Bab IV Keputusan Penegasan Batas Daerah, dalam Pasal 19 dinyatakan
    - (1) Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
    - (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat.
    - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peta batas daerah.

Mengenai perselisihan Batas Daerah, bahwa dalam Pasal 20 disebutkan:

- (1) Penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh Gubernur.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbeda provinsi difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

### **III. PENUTUP**

Komisi II DPR RI mengapresiasi masukan/aspirasi yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. Komisi II DPR RI akan menyampaikan masalah sengketa batas antara Kabupaten Muko Muko (Provinsi Bengkulu) dan Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat) tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Kerja yang akan datang.

**Rapat ditutup pukul 12.15 WIB.**

**JAKARTA, 28 SEPTEMBER 2011**

**PIMPINAN KOMISI II DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**GANJAR PRANOWO  
A-365**